

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Sragen yang aman, sehat, rapi dan indah serta penyehatan lingkungan yang berkelanjutan perlu dilakukan upaya sehingga terwujud lingkungan yang aman, bersih dan sehat;
 - b. bahwa dengan meningkatnya kuantitas sampah domestik yang tidak sebanding dengan kapasitas daya tampung serta karakteristik sampah yang semakin beragam, perlu dilakukan pengaturan pengelolaan sampah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Sragen;
4. Bupati adalah Bupati Sragen;
5. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat instansi yang berwenang dalam pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PPNS di lingkungan daerah;
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk limbah padat;
9. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
10. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah;
11. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/ atau badan usaha dan/atau kegiatan atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah;
12. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan pengelolaan sampah;
13. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar;
14. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh

- kegiatan pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah;
15. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan dibidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan;
 16. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan;
 17. Pihak Ketiga adalah instansi atau badan usaha dan atau perseorangan yang berada di luar organisasi pemerintah daerah antara lain: pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, usaha koperasi, swasta nasional dan atau swasta asing yang tunduk pada hukum Indonesia;
 18. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan atau dan dalam bentuk apapun, persekutuan, kumpulan, firma, kongsi dan/ atau yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
 19. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum
 20. Masyarakat adalah semua orang yang secara alami dan hukum memiliki hak dan kewajiban atau menjadi subyek hukum;
 21. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;
 22. Lahan fasilitas umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 23. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas;
 24. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
 25. Bahu jalan adalah bagian dari jalan yang terdapat di pinggir antara batas jalan dengan parit;

26. Jalur Hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput atau pepohonan tanpa ada bangunan di atasnya;
27. Taman adalah lahan dan jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan;
28. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
29. Tempat penampungan sementara sampah selanjutnya disingkat TPS adalah sesuatu yang khusus dibuat dan diletakkan sedemikian rupa pada lokasi yang tidak mengganggu ketertiban umum serta mudah dijangkau oleh kendaraan pengangkut sampah dengan bentuk dan dimensi yang dapat menampung sampah minimal 1 (satu) meter kubik sebelum diangkut ke tempat pemrosesan akhir sampah;
30. Tempat pemrosesan akhir sampah selanjutnya disingkat TPA adalah suatu lahan atau lokasi tertentu dengan segala fasilitasnya yang dikelola sedemikian rupa oleh pemerintah yang diperuntukkan bagi keperluan kegiatan pemusnahan sampah;
31. Gerobak sampah adalah gerobak yang diperuntukkan dalam menunjang kegiatan pemindahan sampah dari penghasil/tempat sampah ke TPS;
32. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
33. Camat adalah camat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kecamatan;
34. Kepala desa/lurah adalah kepala desa/lurah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan;
35. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah;
36. Desa/kelurahan adalah desa/kelurahan di Kabupaten Sragen;
37. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan barang bukti tersebut membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Asas Pengelolaan Sampah adalah:

1. Asas tanggung-jawab;

2. Asas berkelanjutan;
3. Asas manfaat
4. Asas keadilan;
5. Asas kesadaran;
6. Asas kebersamaan;
7. Asas keselamatan;
8. Asas keamanan; dan
9. Asas nilai ekonomi

Pasal 3

Tujuan pengelolaan sampah adalah untuk mewujudkan pemantapan Sragen yang aman, sehat, rapi dan indah serta penyehatan lingkungan yang berkelanjutan guna pemenuhan hak dasar atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

BAB III SASARAN

Pasal 4

Sasaran pengelolaan sampah adalah :

1. mewujudkan tata kelola sampah yang baik di daerah;
2. mewujudkan pemenuhan hak dasar atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
3. mencegah terhadap dampak negatif sampah;
4. meningkatkan peran pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
5. menerapkan pola pengelolaan sampah yang meliputi : pencegahan dan pengurangan sampah dari sumbernya, pemanfaatan kembali dan pengolahan sampah di TPA.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah adalah meliputi:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/ atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PERENCANAAN
Pasal 6

- (1) Dinas menyusun rencana pengelolaan penyelenggaraan dan kebutuhan sarana prasarana pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH
DAERAH
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 7

Pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 8

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

1. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
2. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan pengelolaan sampah;
3. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
4. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
5. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;

6. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
7. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Daerah
Pasal 9

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. mengatur pengelolaan sampah dari sumber sampah ke TPS, kemudian ke TPA dengan mengacu kriteria dan standard minimal lokasi pengelolaan akhir sampah;
 - b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan daerah propinsi;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan sampah di daerah sesuai dengan norma, standard, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - e. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/ atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah; dan
 - g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tanggungjawab Pemerintah Daerah
Pasal 10

- (1) SKPD bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah di Daerah.

- (2) Camat bertanggung jawab dalam membantu atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (3) Lurah/Kepala desa membantu bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

BAB VII
HAK KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 11

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 12

- (1) Setiap pedagang dan/atau penjaja wajib menyediakan tempat sampah.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tempat sampah yang berasal dari kegiatan usahanya.
- (3) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang ke tempat sampah.
- (4) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan volume dan jenis sampah yang dihasilkan.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang menguasai atau mengelola dan atau menempati suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, pasar, jenis usaha, jasa dan bangunan lain yang sejenis wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungannya dari sampah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyediaan tempat sampah dan membuang sampah ke TPS.
- (3) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan volume dan jenis sampah yang dihasilkan.

Pasal 14

- (1) Setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya.
- (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan volume sampah yang dihasilkan.

Pasal 15

Tempat sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 sekurang-kurangnya tertutup dan rapi.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan suatu keramaian wajib membersihkan lingkungan tempat diadakannya keramaian dari sampah dan membuangnya ke TPA.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara dapat berkoordinasi dengan SKPD.

Pasal 17

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pasal 18

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas

sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Pasal 19

Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan pengelolaan sampah pada kemasan dan/atau produknya.

Pasal 20

Produsen wajib mengelola dan mengurangi kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, tata cara pelabelan atau penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dan kewajiban produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Masyarakat Pasal 22

Masyarakat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah di lingkungannya.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA Bagian Kesatu Hak Pelaku Usaha

Pasal 23

Setiap pelaku usaha berhak mendapatkan layanan di bidang persampahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah nyaman, dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan kebersihan yang terbaik dalam pengelolaan sampah;
- c. memanfaatkan dan mengolah sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah; dan
- e. mendapatkan informasi mengenai pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Kewajiban Pelaku Usaha
Pasal 24

- (1) Setiap industri dan/atau kegiatan usaha wajib membuang sampah yang tidak termasuk bahan berbahaya dan beracun atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPA.
- (2) Kewajiban pelaku usaha dalam pengelolaan sampah adalah :
 - a. menerapkan konsep *recycle*, teknologi ramah lingkungan dan nir limbah dalam berproduksi;
 - b. mengemas produk dengan menggunakan bahan ramah lingkungan dan meminimasi sampah;
 - c. mengoptimalkan bahan daur ulang sebagai bahan baku produksi;
 - d. membayar tarif retribusi pengelolaan sampah;
 - e. membantu upaya pengurangan/ pemanfaatan sampah yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Tanggung jawab Pelaku Usaha
Pasal 25

Pelaku usaha bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah di lingkungannya.

BAB IX
PERIZINAN
Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
MEKANISME PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Kesatu
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga

Pasal 27

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. pengelolaan sampah.

Paragraf Kesatu
Pengurangan Sampah
Pasal 28

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendaur ulang sampah; dan/ atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemerataan produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/ atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan:
 - a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan
 - b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf Kedua
Pengelolaan Sampah
Pasal 30

- (1) Kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi :

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/ atau sifat sampah;
 - b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
 - c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
 - d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/ atau
 - e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/ atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Pengelolaan Sampah Spesifik
Pasal 31

- (1) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI
Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 32

- (1) Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Sumber anggaran untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kompensasi
Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang, sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. piaya kesehatan dan pengobatan, dan/atau
 - d. kompensasi dalam bentuk lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negative dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerja Sama Antardaerah
Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan semua pihak.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kemitraan
Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah dapat bermitra dengan instansi lain baik instansi pemerintah maupun swasta dan dari dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA
Pasal 36

Pihak ketiga dan/atau pengelola sampah dapat memanfaatkan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dimiliki SKPD.

BAB XIV
DATA DAN INFORMASI
Pasal 37

- (1) SKPD mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan dan menyebarluaskan data dan informasi tentang pengelolaan sampah kepada instansi terkait dan masyarakat.
- (2) SKPD membentuk dan mengembangkan sistem informasi tentang pengelolaan sampah sebagai pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sistem informasi dan data pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat dan seluruh pengguna data dan informasi.

BAB XV
RETRIBUSI PERSAMPAHAN
Pasal 38

- (1) Dalam memberikan pelayanan di bidang persampahan Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XVI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah;

- c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan; dan/atau
 - d. Berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
LARANGAN
Pasal 40

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. memasukkan sampah ke daerah;
 - b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - c. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
 - d. membuang sampah atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
 - e. membakar sampah dan kotoran lainnya di pekarangan rumah, di jalan, jalur hijau, taman, di dalam TPS, disekitar TPS, TPA dan tempat-tempat umum lainnya;
 - f. buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum;
 - g. mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas;
 - h. membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
 - i. membuang sampah di TPS diluar waktu yang telah ditentukan;
 - j. membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS dan TPA;
 - k. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - l. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - m. melakukan pengelolaan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - n. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 41

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh SKPD.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bekerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 42

- (1) SKPD melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati secara berkala.

Pasal 43

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PENYELESAIAN SENGKETA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 44

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara pemerintah daerah dengan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan
Pasal 45

- (1) Setiap sengketa wajib diselesaikan dengan musyawarah.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (3) Apabila dalam penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan
Pasal 46

Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 47

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan , serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan lembaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. meyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 48

- (1) Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali;
 - c. pencabutan perizinan.

- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 49

- (1) Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standard, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/ atau kerusakan lingkungan diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam : Pasal 12 ayat (1) dan (2); Pasal 13 ayat (1); Pasal 14 ayat (1); Pasal 16 ayat (1); Pasal 17; Pasal 19; Pasal 20; Pasal 24; Pasal 26; dan Pasal 40 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/ atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 50

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di Sragen
pada tanggal 27 Januari 2014
BUPATI SRAGEN,

Cap+Ttd

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 27 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

Cap+Ttd

TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2014 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya



Bagian Hukum
Kabupaten Sragen

Wantoro, SH, M. Hum
Pembina Tingkat I

NIP. 19660706 199203 1 010

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sragen yang merupakan bagian integral dari pengelolaan kebersihan yang harus tetap terpelihara secara terus-menerus dan berkesinambungan. Untuk itu berbagai langkah peningkatan mutu kebersihan telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten seperti peningkatan fasilitas pendukung pengelolaan sampah (bak-bak sampah, truk pengangkut sampah, dan lain sebagainya). Namun dalam kenyataannya langkah ini masih belum mampu mengimbangi jumlah sampah yang disebabkan bertambahnya jumlah penduduk. Masalah persampahan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten saja, tapi juga seluruh lapisan warga masyarakat. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah merupakan langkah yang tepat dalam mengatasi masalah persampahan ini. Selama ini usaha yang dilakukan dalam penanganan sampah adalah bagaimana cara membuang sampah tersebut, akan tetapi sekarang timbul masalah, karena lahan tempat pembuangan semakin sempit. Dalam hal pembuangan sampah timbul ancaman lain yaitu berbagai jenis penyakit yang bersumber dari sampah. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan cara memilah sampah berdasarkan jenisnya. Pemilahan sampah merupakan suatu langkah yang dapat mempermudah proses daur ulang. Daur ulang adalah suatu upaya dalam pemanfaatan sampah menjadi suatu yang lebih bernilai ekonomis. Apabila sampah masih tercampur maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memilahnya di tempat pembuangan akhir (TPA) agar bisa didaur ulang. Sementara jumlah sampah akan bertambah setiap harinya dan lahan TPA akan semakin berkurang. Metoda pemilahan sampah ini dapat dimulai dari tingkat rumah tangga karena rumah tangga merupakan sumber dari segala kegiatan jadi apabila dari tingkat rumah tangga sudah terbiasa untuk memilah sampah, maka kebiasaan ini akan terbawa ketempat-tempat yang lebih besar seperti perusahaan, pabrik, kantor dan lain sebagainya. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah ini merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagi daerah dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sragen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup jelas

Pasal 2 :

- a. Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal

28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b. Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.
- c. Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- d. Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah.
- e. Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.
- f. Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- g. Yang dimaksud dengan asas “keselamatan dan keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.
- h. Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3 :

cukup jelas

Pasal 4 :

cukup jelas

Pasal 5 :

Ayat (1)

- Huruf a :

cukup jelas

- Huruf b : yang dimaksud dengan sampah sejenis rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga.

- Huruf c : yang dimaksud dengan sampah spesifik adalah sampah yang memiliki spesifikasi khusus.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) : yang dimaksud dengan kawasan komersial berupa, antara lain pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan. Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha

kawasan industri, Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/ berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi. Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial. Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Pasal 6 :

cukup jelas

Pasal 7 :

cukup jelas

Pasal 8 :

cukup jelas

Pasal 9 :

cukup jelas

Pasal 10 :

cukup jelas

Pasal 11 :

cukup jelas

Pasal 12 :

cukup jelas

Pasal 13 :

cukup jelas

Pasal 14 :

cukup jelas

Pasal 15:

cukup jelas

Pasal 16 :

cukup jelas

Pasal 17 :

cukup jelas

Pasal 18 :

cukup jelas

Pasal 19 :

cukup jelas

Pasal 20 :

cukup jelas

Pasal 21 :

cukup jelas

Pasal 22 :

cukup jelas

Pasal 23 :
cukup jelas

Pasal 24:
cukup jelas

Pasal 25 :
cukup jelas

Pasal 26 :
cukup jelas

Pasal 27 :
cukup jelas

Pasal 28 :
cukup jelas

Pasal 29 :
cukup jelas

Pasal 30 :
cukup jelas

Pasal 31:
cukup jelas

Pasal 32 :
cukup jelas

Pasal 33 :
cukup jelas

Pasal 34 :
cukup jelas

Pasal 35 :
cukup jelas

Pasal 36 :
cukup jelas

Pasal 37 :
cukup jelas

Pasal 38 :
cukup jelas

Pasal 39 :
cukup jelas

Pasal 40 :
cukup jelas

Pasal 41 :
cukup jelas

Pasal 42 :
cukup jelas

Pasal 43 :
cukup jelas

Pasal 44 :
cukup jelas

Pasal 45 :
cukup jelas

Pasal 46 :
cukup jelas

Pasal 47 :
cukup jelas

Pasal 48 :
cukup jelas

Pasal 49 :
cukup jelas

Pasal 50 :
cukup jelas

Pasal 51 :
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 3